



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G.S./2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT WOORI FINANCE INDONESIA Tbk, KANTOR CABANG

PEKALONGAN, dalam hal ini diwakili oleh Fatkhurrizal, Herwindo, S.E., dan A. Rahman Hakim, Karyawan dari PT Woori Finance Indonesia Tbk Kantor Cabang Pekalongan yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 90 D Kelurahan Bendan Kregon, Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 905/WFI-SK/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

SYAHRIFUL HUDA, bertempat tinggal Gembong Selatan Gg. Beringin 3, RT/RW 003/011, Kel/Desa Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

LIA FATMA DEWI, bertempat tinggal di Gembong Selatan Gg. Beringin 3, RT/RW 003/011, Kel/Desa Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 13 Desember 2024 dalam Register Nomor 105/Pdt.G.S./2024/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 105/Pdt.G.S./2024/PN Pkl



1. Alasan Penggugat

1. Bahwa, PT Woori Finance Indonesia Tbk sebagai Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Pekalongan yang berkedudukan di Jalan Gajah mada No. 90 D, Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 serta lampiran-lampirannya;

3. Bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 serta lampiran-lampirannya Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan:

Ingkar Janji, terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 serta lampiran-lampirannya yang dibuat secara Tertulis

4. Bahwa, yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T

Jenis/Model : Mobil Penumpang / Mini Bus

Tahun/Warna : 2018 / Silver Metalik

No. Rangka/Mesin : MK2NCWHANJJ006604 / 4A91DK8041

No. Polisi : G 8646 SB

BPKB tercatat atas nama : Dhina Fibyanti

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 173.007.487,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 12 % flat per tahun dan tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 5.335.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) perbulan, Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 05 yang telah ditentukan selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sampai tanggal 05 September 2027 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan;

5. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023, dengan pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T

No. Rangka : MK2NCWHANJJ006604

No. Mesin : 4A91DK8041

Tahun/Warna : 2018 / Silver Metalik

No. Polisi : G 8646 SB

kemudian dibuatkan perjanjian tambahan yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 359 tanggal 14 September 2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Erlie Wulandari, S.H., berkedudukan di Kota Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00585443.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 16-09-2023 Jam 12:37:14 (Untuk selanjutnya kendaraan dengan spesifikasi yang disebut diatas sebagai "**Objek Jaminan Fidusia**").

6. Bahwa, terhadap "**Objek Jaminan Fidusia**" yang disebutkan pada angka 5 (lima) diatas, antara Pengugat dengan Tergugat telah setuju untuk dilakukan proses balik nama BPKB tercatat atas nama Tergugat (in casu **SYAHRIFUL HUDA**), sehingga objek pembiayaan kendaraan ada perubahan di No. Polisi G 1174 JK dan BPKB tercatat atas nama: **SYAHRIFUL HUDA**;

7. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Pengugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 serta lampiran-lampirannya, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari;

8. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 serta lampiran-lampirannya, yang telah ditanda tangani

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 105/Pdt.G.S./2024/PN PkI



oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara), maka kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian *a quo* yang telah disepakati tersebut;

9. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 serta lampiran-lampirannya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 9 (Sembilan) yang jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan angsuran ke 12 (Dua Belas) yang jatuh tempo pada tanggal 05 September 2024 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 7 (Tujuh) bulan angsuran;

10. Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jo Pasal 1243, yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

11. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan, mengakibatkan kerugian yang Penggugat derita? Total Kerugian yang dialami adalah sebagai berikut, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 sebesar Rp. 209.710.645,- (Dua Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Pokok Hutang	: Rp.153.097.296,-
Bunga harian angsuran berjalan	: Rp. 23.243.785,-
Penalti	: Rp. 7.654.864,-
Denda	: Rp. 25.714.700-
Total	: Rp. 209.710.645,-

12. Bahwa, sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;

13. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan "**Perjanjian Pembiayaan a quo**".

14. Bahwa, dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan a quo oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan a quo berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;

15. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II;

16. Bahwa atas terjadinya wanpretasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggung jawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 105/Pdt.G.S./2024/PN PKI



17. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;

18. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terdapat pada **Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**, maka berdasarkan KUHPerdata yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdata, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;

19. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

20. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023, yang terdapat pada **Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b** "*Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil*



(inbezitnemen) barangtersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang”, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T
Jenis/Model : Mobil Penumpang / Mini Bus
Tahun/Warna : 2018 / Silver Metalik
No. Rangka/Mesin : MK2NCWHANJJ006604 / 4A91DK8041
No. Polisi : G 1174 JK
BPKB tercatat atas nama : SYARIFUL HUDA

Bukti Surat :

Penggugat dengan ini menyampaikan **Bukti** sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 ;
2. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W13.00585443.AH.05.01 Tahun 2023, yang berirah-irah “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”.
3. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 080372230136 Nama Debitur **Syahriful Huda**.
4. Fotocopy Surat Peringatan
 - a. Fotocopy Surat Peringatan I (Satu) beserta tanda bukti pengiriman
 - b. Fotocopy Surat Peringatan II (Dua) beserta tanda bukti pengiriman
 - c. Fotocopy Surat Peringatan III (Tiga) beserta tanda bukti pengiriman
5. Fotocopy Surat Somasi
 - a) Fotocopy Surat Somasi I (Satu) beserta tanda bukti pengiriman
 - b) Fotocopy Surat Somasi II (Dua) beserta tanda bukti pengiriman
 - c) Fotocopy Surat Somasi III (Tiga) beserta tanda bukti pengiriman
6. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No.359 Tanggal 14 September 2023, Notaris Erlien Wulandari S.H.,
7. Fotocopy Surat **Jaminan dan Penggantian Kerugian**, tanggal 05 September 2023
8. Fotocopy **Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia** dari **Syahriful Huda** sebagai Debitur, tanggal 05 September 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy **Surat Kuasa** dari **Syahriful Huda**. sebagai Debitur, tanggal 05 September 2023.
10. Fotocopy KTP Debitur atas nama **Syahriful Huda NIK 3375031007800007** dan foto copy KTP Penjamin Debitur atas nama **Lia Fatma Dewi NIK 3326136808850002** yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah.
11. Fotocopy **Kartu Keluarga** nama kepala keluarga **Syahriful Huda Nomor 3326131701090005** yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah.
12. Fotocopy Foto Debitur atas nama **Syahriful Huda** dan Penjamin Debitur atas nama **Lia Fatma Dewi** pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan.
13. Fotocopy **Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.09538246.G** yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Merk/Type : Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T, Jenis/Model : Mobil Penumpang / Mini Bus, Tahun/Warna : 2018 / Silver Metalik, No. Rangka/Mesin : MK2NCWHANJJ006604 / 4A91DK8041 , No. Polisi: G 1174 JK;
14. Fotocopy Buku **Pemilikan Kendaraan Bermotor** No. T-04984254, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 29 - 09 - 2023 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T, Jenis/Model : Mobil Penumpang / Mini Bus, Tahun/Warna : 2018 / Silver Metalik, No. Rangka/Mesin : MK2NCWHANJJ006604 / 4A91DK8041 , No. Polisi: G 1174 JK;
15. Fotocopy **Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor** Merk/Type : Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T, Jenis/Model : Mobil Penumpang / Mini Bus, Tahun/Warna : 2018 / Silver Metalik, No. Rangka/Mesin : MK2NCWHANJJ006604 / 4A91DK8041;

Saksi:

1. Makmur Hidayat

Keterangan Singkat : Saksi yang melakukan kunjungan serta penagihan ke Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri **Kota Pekalongan Kelas I B** yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut :

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 105/Pdt.G.S./2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 05 September 2023 sebesar Rp. 209.710.645,- (Dua Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) secara tunai dan sekaligus;

4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Merk/Type : Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T

Jenis/Model : Mobil Penumpang / Mini Bus

Tahun/Warna : 2018 / Silver Metalik

No. Rangka/Mesin : MK2NCWHANJJ006604 / 4A91DK8041

No. Polisi : G 1174 JK

BPKB tercatat atas nama : SYARIFUL HUDA

5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T

Jenis/Model : Mobil Penumpang / Mini Bus

Tahun/Warna : 2018 / Silver Metalik

No. Rangka/Mesin : MK2NCWHANJJ006604 / 4A91DK8041

No. Polisi : G 1174 JK

BPKB tercatat atas nama : SYARIFUL HUDA

Dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini : atau apabila yang terhormat Majelis Hakim

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 105/Pdt.G.S./2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dibuat oleh Sari Siti Naomi selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 24 Desember 2024, dan tanggal 30 Desember 2024 yang dikirim melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia, Tergugat II telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dengan demikian sidang perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang telah hadir yaitu Penggugat dan Tergugat I sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PERMA Gugatan Sederhana) namun para pihak tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para tergugat menolak seluruh dalil gugatan sederhana penggugat kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum para tergugat;
2. Bahwa benar adanya pada point 2, 4 gugatan penggugat mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia dengan nomor 080372230136 tertanggal 05 September 2023 dimana kedudukan tergugat II (istri penggugat) sebagai penjamin tergugat 1. Dimana dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tertuang perjanjian : **penggugat telah memberikan pembiayaan I unit mobil dengan pinjaman pokok Rp 173.007.487, angsuran per bulan Rp 5.335.000,- dengan bunga pinjaman sebesar 12 % selama 48 bulan / 4 tahun terhitung 5 Oktober 2023 sampai 05 September 2027 dengan denda 0,5% perhari dikali jumlah hari keterlambatan.** Dimana para tergugat sampai saat ini mempunyai sisa hutang pokok Rp

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 105/Pdt.G.S./2024/PN PkI



209.710.645,- (Dua ratus sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) pada penggugat;

3. Bahwa para tergugat menolak telah dianggap melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia nomor 080372230136 berupa 1 unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/type : Mitsubishi Xpender 1.51.Exceed(4x2)M/T
Jenis/Model : Mobil Penumpang/Mini bus
Tahun/Warna : 2015/Silver Metalik
Nopol : G 8646 SB
BPKB atas nama : Dhina Fibyanti

4. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada point 5 dan 6 menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia nomor 080372230136 telah dibuatkan perjanjian tambahan yang dituangkan dalam akta jaminan fidusia tanggal 14 September 2023 yang dibuat oleh dan ditanda tangani dihadapan Notaris Erlien Wulandarai, SH yang berkedudukan di Kota Banten dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah kantor pendaftaran Fidusia dengan penerbitan Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W13.00585443.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 16-09-2023 jam 12:37:14 akan tetapi para tergugat tidak pernah mendapatkan Salinannya;

Bahwa pada point 6 penggugat mengakui antara penggugat dan tergugat telah setuju untuk dilakukannya proses balik nama dari Dhina Fibyanti ke Syahriful Huda akan tetapi penggugat sama sekali tidak pernah membuat **Addendum**, dimana fungsi addendum tersebut adalah ketika para fihak menemukan bahwa terdapat aspek – aspek dari kontrak asli yang perlu disesuaikan setelah kontrak di tandatangani. Karena penggugat tidak membuat **Addendum** dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia maka gugatan dari penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak nya gugatan tidak dapat diterima karena spesifikasi kendaraan tidak sesuai dengan fakta yang ada;

Spesifikasi kendaraan menurut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia:

Merk/type : Mitsubishi Xpender 1.51.Exceed(4x2)M/T
Jenis/Model : Mobil Penumpang/Mini bus
Tahun/Warna : 2015/Silver Metalik



Nopol : G 8646 SB
BPKB atas nama : Dhina Fibyanti
Fakta yang ada / seharusnya di addendum:
Merk/type : Mitsubishi Xpender 1.51.Exceed(4x2)M/T
Jenis/Model : Mobil Penumpang/Mini bus
Tahun/Warna : 2015/Silver Metalik
Nopol : G 1174 JK
BPKB atas nama : Syariful Huda

5. Bahwa benar, selain sisa hutang pokok sebesar Rp 153.097.296,- para tergugat mempunyai angsuran yang belum terbayar sejak angsuran ke 9 sampai angsuran ke 15 yang jatuh tempo pada setiap tanggal 05, dan telah terjadi keterlambatan selama 7 bulan sejak 05 Juni 2024 hal tersebut disebabkan karena usaha para tergugat saat ini terdampak ekonomi global oleh karena itu belum mampu untuk membayar angsuran selama 7 bulan sejak 05 Juni 2024 dengan serta merta. Dana para tergugat menolak untuk membayar dari sisa pokok hutang sebesar Rp 153.097.296,- (Seratus lima puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) disertai dengan:

1. Bunga harian angsuran berjalan	Rp	23.066.417,-
2. Pinalti	Rp	7.654.864,-
3. Denda	Rp	25.714.700,-
Total jumlah	Rp	209.710.645,-

Kesanggupan para tergugat adalah **melunasi sisa pokok hutang saja Rp 153.097.296,- dalam waktu 3 atau 4 bulan dan atau para tergugat mempunyai kesanggupan untuk membayar 7 angsuran yang belum diangsur oleh para tergugat dalam jangka waktu 2 bulan setelah berkekuatan hukum tetap;**

6. Bahwa para tergugat menolak gugatan penggugat pada point 7,8,9 yang menyebutkan bahwa para tergugat tidak mentaati isi perjanjian yang telah disepakati bersama, karena penggugat sendirilah yang telah menyebabkan isi daripada perjanjian tersebut menjadi cacat hukum karena tidak menyertakan perubahan (addendum) yang ada dalam perjanjian tersebut;
7. Bahwa para tergugat menolak dalil gugatan penggugat seperti pada point 10, 11 dimana anggapan/tuduhan para tergugat telah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran dan dikatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi, karena perjanjian yang tertuang antara



penggugat dan para tergugat mempunyai selama 48 bulan/ 4 tahun jadi para tergugat belum bisa disebut ingkar janji karena masa perjanjian baru akan berakhir pada 05 September 2027. Dan para tergugat menolak point 20 pada dalil gugatan penggugat yang menyebutkan pasal 7 jaminan butir angka 1 huruf b ' bahwa bilamanapenerima kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada pemberi kredit segera selambat lambatnya dalam waktu 3 hari setelah diminta secara tertulis oleh pemberi kreditdan bila perlu dengan bantuan polisi atau instansi yang berwenang " karena para tergugat masih mempunyai niat baik untuk membayar angsuran yang belum diangsur selama 7 bulan tsb kemudian para tergugat menolak dilakukannya sita atas objek jaminan dikarenakan selain mempunyai niat baik seperti tersebut di atas juga karena adanya perbedaan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia yang belum mencantumkan addendum;

Bahwa dalam jawaban para tergugat sertakan bukti – bukti surat sebagai berikut:

Bukti surat :

1. Foto copi KTP tergugat 1 dan tergugat II;
2. Foto copi Kartu Keluarga;
3. Fotocopi STNK (Surat Tanda Kepemilikan Kendaraan);
4. Foto Nopol kendaraan;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini kami Para Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemerisa Perkara berkenan untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan ingkar janji/wanprestasi;
4. Mengabulkan kesanggupan Para Tergugat untuk melunasi sisa pokok hutang saja Rp 153. 097.296, (Seratus lima puluh tiga juta Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah) dalam waktu 3 atau 4 bulan dan atau para tergugat mempunyai kesanggupan untuk membayar 7 angsuran yang belum diangsur oleh para tergugat dalam jangka waktu 2 bulan setelah berkekuatan hukum tetap;

Atau

Mohon putusan yang seadil adlinya (*Ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor: 080372230136 tanggal 5 September 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 05 September 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa dari Syariful Huda kepada PT Woori Finance Indonesia Tbk Kantor Cabang Pekalongan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00585443.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 16 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi jadwal angsuran nama Debitur Syahrizal Huda, diberi tanda P-5;
6. Printout dari foto berupa unit kendaraan yang dijadikan obyek jaminan fidusia, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi STNK Nopol G 1174 JK atas nama Syariful Huda, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syariful Huda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 21-12-2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syariful Huda dan Lia Fatma Dewi, alamat Gembong Selatan Gg. Beringin 3 RT 003 RW 011 Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, diberi tanda P-9;
10. Printout dari foto berupa seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tulisan di sebelah kiri atas ttd kontrak, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Jaminan dan Penggantian Kerugian yang ditandatangani oleh Lia Fatma Dewi, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat dari Woori Finance Indonesia tanggal 12 Juni 2024 No. 080SP202406000006 perihal Peringatan I ditujukan kepada Syariful Huda, ditandatangani oleh Collectiaon Officer, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pemilik Syariful Huda Nopol G1174 JK, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor: 359 tanggal 14-09-2023

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 105/Pdt.G.S./2024/PN PKI



yang dikeluarkan oleh Notaris Erlien Wulandari, SH, diberi tanda P-14;

15. Fotokopi dari Woori Finance Indonesia Nomor: 024/JUL/SOM/VII/24 yang ditujukan kepada Syariful Huda perihal Somasi I (Teguran Hukum) berikut Somasi II dan III, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syariful Huda, NIK : 3375031007800007, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lia Fatma Dewi, NIK : 332613680885002, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Syariful Huda, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Registrasi G 1174 JK, nama Pemilik Syariful Huda, alamat Gembong Selatan Gg. Beringin Kel. Kedu ngwuni Barat Kec. Kedungwuni, merek Mitsubishi, type Expander tahun 2018, diberi tanda T.4;
5. Printout dari foto berupa plat nomor mobil yang terpasang di bagian depan unit kendaraan, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor: 080372230136 tanggal 09 September 2023, diberi tanda T.6;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan dari Para Tergugat yang tidak melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 berupa kewajiban membayar angsuran sejumlah Rp5.335.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang tidak dibayarkan sesuai dengan waktu pembayaran setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya (jatuh tempo) yang diperjanjikan, yaitu Para Tergugat terlambat membayar angsuran selama 7 (tujuh) bulan sejak 5 Juni 2024 sampai dengan 5 Desember 2024, dimana perbuatan Para Tergugat tersebut dikualifikasikan sebagai suatu *wanprestasi* (ingkar janji);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat I mengajukan jawaban atas surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat I membenarkan jika Tergugat I telah mendapatkan pembiayaan 1 unit mobil terhitung 5 Oktober 2023 sampai 5 September 2027 dari Penggugat, dan Tergugat I sampai saat ini mempunyai sisa hutang pokok sejumlah Rp153.097.296,00 (seratus lima puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Penggugat. Tergugat I membenarkan jika Tergugat I mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat selama 7 (tujuh) bulan dikarenakan usaha Tergugat I terdampak ekonomi global, namun Tergugat I merasa keberatan untuk membayar seluruh atau melunasi hutang pokok Tergugat I yang dihitung oleh Penggugat sejumlah Rp209.710.645,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) karena Tergugat I belum dapat disebut ingkar janji karena masa perjanjian baru akan berakhir pada 5 September 2027, lebih lanjut Tergugat I menyatakan karena Tergugat tidak membuat *addendum* (perjanjian tambahan) dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia maka gugatan dari penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima karena spesifikasi kendaraan tidak sesuai dengan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa dari pokok sengketa tersebut di atas dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan atau dalil pokok Penggugat yang harus dipertimbangkan adalah:

1. Apakah Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat?;
2. Apakah Para Tergugat selaku pihak debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023, telah melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji terhadap Penggugat selaku kreditur atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023?;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 105/Pdt.G.S./2024/PN PKI



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15, dimana bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali bukti P-7, P-8, dan P-9, tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat namun bukti-bukti tersebut memiliki keterkaitan dengan bukti surat lainnya yang dapat diperlihatkan aslinya, dan bukti-bukti tersebut juga diperlihatkan aslinya oleh Tergugat I, oleh karenanya bukti P-7, P-8, dan P-9 tersebut dapat juga digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-6, dimana bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, kecuali bukti T-6, tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Tergugat I namun bukti telah diperlihatkan aslinya oleh Penggugat, oleh karenanya bukti T-6 tersebut dapat juga digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan atau dalil pokok gugatan Penggugat yang pertama yaitu "Apakah Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat?";

Ad. 1 Permasalahan atau dalil pokok Penggugat kesatu;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah memberikan pembiayaan kendaraan bermotor kepada Para Tergugat yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, oleh karenanya menurut Penggugat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok gugatannya mengenai sah dan terikatnya Penggugat dan Para Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023, yang dari bukti P-1 tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023. Penggugat juga mengajukan bukti P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Tergugat, dimana dari bukti tersebut dapat diketahui identitas Para Tergugat dan tanda tangan Para Tergugat adalah sama dengan identitas dan tanda tangan Para Tergugat yang tertera dan dibubuhkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat mengenai sah dan mengikatnya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023, Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa Para Tergugat memang benar telah mendapatkan pembiayaan 1 unit mobil dari Penggugat, namun lebih lanjut Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa Para Tergugat tidak membuat *addendum* (perjanjian tambahan) dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023, dan belum pernah mendapatkan salinan dari perjanjian tersebut, dimana menurut Tergugat I dengan adanya *addendum* (perjanjian tambahan) dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 menyebabkan spesifikasi kendaraan yang disebutkan dalam perjanjian tersebut menjadi tidak sesuai dengan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban/bantahan Tergugat I tersebut di atas, Tergugat I mengajukan bukti T-1, dan T-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat, T-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syahriful Huda (Tergugat I), dimana bukti T-1, T-2, dan T-3 tersebut dapat diketahui identitas Para Tergugat yang ternyata adalah sama dengan apa yang dibuktikan oleh Penggugat dalam bukti P-1, dan P-9 Lebih lanjut untuk menguatkan dalil sangkalan dan bantahannya Tergugat I mengajukan bukti T-4, berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Syahriful Huda dengan nomor polisi G-1174-JK, dan T-5 foto Plat Mobil G-1174-JK, dimana bukti T-4, dan T-5 tersebut dapat diketahui bahwa nomor polisi dan nama di dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil yang dibiayai oleh Penggugat saat ini telah berubah atas nama Tergugat I dengan nomor polisi G-1174-JK;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 105/Pdt.G.S./2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I tersebut di atas, khususnya bukti P-1, P-9 yang bersesuaian pula dengan bukti T-1, dan T-2, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 yang ditanda tangani oleh wakil dari Penggugat, dan telah pula ditanda tangani oleh Para Tergugat, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa nama dan tanda tangan Para Tergugat yang tertera di dalam bukti P-1 tersebut ternyata sama dengan nama, Identitas, dan tanda tangan Para Tergugat yang tertera dalam bukti P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Tergugat, dimana mengenai kebenaran identitas dan tanda tangan ini juga sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat I dan bahkan suseai dengan bukti T-1, dan T-2 yang diajukan oleh Tergugat I berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Tergugat. Setelah Hakim memperhatikan identitas yang tertera dalam bukti P-1, P-9, T-1, dan T-2, tersebut, baik wakil Penggugat maupun Para Tergugat dapat dikatakan sebagai seorang yang cakap secara perdata untuk mengikatkan diri terhadap isi yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 sebagaimana dalam bukti P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan Para Tergugat telah membubuhkan tanda tangannya di dalam bukti P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023, maka dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat telah menyetujui, mengerti, dan memahami seluruh isi yang termuat dalam surat tersebut, dan dalam membuat surat tersebut Para Tergugat tidak dalam keadaan terpaksa, tertipu, atau dalam keadaan disesatkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti lebih lanjut bukti P-1 tersebut, dapat diketahui jika isi dalam bukti P-1 tersebut pada pokoknya adalah bahwa Penggugat telah memberikan pembiayaan atas kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi:

Merk/Type	: Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T
Jenis/Model	: Mobil Penumpang / Mini Bus
Tahun/Warna	: 2018 / Silver Metalik
No. Rangka/Mesin	: MK2NCWHANJJ006604 / 4A91DK8041
No. Polisi	: G 8646 SB
BPKB tercatat atas nama	: Dhina Fibyanti

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 105/Pdt.G.S./2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Tergugat dengan pinjaman pokok sejumlah Rp173.007.487,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 12 persen flat per tahun dan Para Tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulannya sejumlah Rp5.335.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 5 setiap bulannya yang telah ditentukan selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai tanggal 5 September 2027 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0,5 persen per hari dikali jumlah hari keterlambatan. Lebih lanjut berdasarkan bukti P-14, dapat diketahui bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 untuk pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi sebagaimana disebutkan perjanjian tersebut selanjutnya dibuatkan perjanjian tambahan yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 359 tanggal 14 September 2023 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Erlie Wulandari, S.H., berkedudukan di Kota Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00585443.AH.05.01 tahun 2023 tanggal 16 September 2023 pukul 12:37:14;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas jelas terlihat jika isi dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 (bukti P-1), format maupun muatannya memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 tersebut adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat sebaagai pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya sebuah undang-undang (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil bantahan/sangkalan Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak menerima salinan dari *addendum* (perjanjian tambahan) dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023, dan adanya *addendum* (perjanjian tambahan) menyebabkan spesifikasi kendaraan yang disebutkan dalam perjanjian tersebut menjadi tidak sesuai dengan fakta yang ada, menurut Hakim adanya perjanjian tambahan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 105/Pdt.G.S./2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 359 tanggal 14 September 2023 (bukti P-14) berikut salinan yang tidak diserahkan kepada Para Tergugat bukanlah hal yang menyebabkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 yang merupakan perjanjian pokok yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Para Tergugat sebelumnya menjadi tidak sah dan tidak mengikat bagi Para Tergugat, karena berdasarkan bukti P-2 berupa dapat diketahui bahwa Para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membuat Akta Jaminan Fidusia, hal ini sebagaimana dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam bukti P-2 berupa Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 5 September 2023, dan bukti P-14 berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 359 tanggal 14 September 2023, oleh karenanya dengan adanya *addendum* (perjanjian tambahan) yang dibuat oleh Penggugat atas kuasa dari Para Tergugat tersebut justru dapat digunakan untuk memperjelas keketentuan yang sudah ada dalam perjanjian pokoknya dalam hal mengenai objek jaminan berupa 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 (bukti P-1), dan tidak diberikannya salinan *addendum* (perjanjian tambahan) kepada Para Tergugat tidaklah menyebabkan perjanjian pokok menjadi tidak sah, adapun mengenai perubahan spesifikasi kendaraan juga tidak juga membuat perjanjian pokok menjadi tidak sah dan tidak mengikat bagi Para Tergugat karena justru dengan adanya *addendum* (perjanjian tambahan) dapat diketahui jika objek jaminan fiducia sebagaimana disebutkan dalam bukti P-14 berupa Akta Fiducia adalah objek yang sama dengan kendaraan yang disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 (bukti P-1) yang kemudian telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I dengan nomor Polisi G-1174-JK dimana mengenai hal ini juga telah dibenarkan atau tidak dibantah oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yang pertama, yaitu bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 105/Pdt.G.S./2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2023 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permasalahan atau dalil pokok gugatan Penggugat yang kedua yaitu "Apakah Para Tergugat selaku pihak debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023, telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat selaku kreditur atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023?" sebagai berikut;

Ad. 2 Permasalahan atau dalil pokok Penggugat yang kedua;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Para Tergugat yang tidak melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 berupa kewajiban membayar angsuran sejumlah Rp5.335.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang tidak dibayarkan sesuai dengan waktu pembayaran setiap bulannya (jatuh tempo) yang diperjanjikan, yaitu Para Tergugat terlambat membayar angsuran selama 7 (tujuh) bulan sejak 5 Juni 2024 sampai dengan 5 Desember 2024, dimana perbuatan Para Tergugat tersebut dikualifikasikan sebagai suatu wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya mengenai tidak dilaksanakannya isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 tersebut oleh Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023, bukti P-5 berupa Jadwal Angsuran atas nama Debitur Syahrizal Huda, P-12 berupa surat peringatan I, II, dan III pembayaran kewajiban Para Tergugat, dan P-15 berupa Somasi (teguran hukum) I, II, dan III yang disampaikan Penggugat kepada para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dapat diketahui jika Penggugat telah memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan dengan spesifikasi:

Merk/Type : Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T;
Jenis/Model : Mobil Penumpang / Mini Bus;
Tahun/Warna : 2018 / Silver Metalik;
No. Rangka/Mesin : MK2NCWHANJJ006604 / 4A91DK8041;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 105/Pdt.G.S./2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi : G 8646 SB;

BPKB tercatat atas nama : Dhina Fibyanti;

kepada Para Tergugat dengan pinjaman pokok sejumlah Rp173.007.487,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan bunga pinjaman sejumlah 12 persen flat per tahun dan Para Tergugat wajib membayar secara mengangsur setiap bulannya sejumlah Rp5.335.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan jatuh tempo tanggal 5 yang telah ditentukan selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai tanggal 5 September 2027 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0,5 persen per hari dikali jumlah hari keterlambatan, namun Para Tergugat terlambat membayar angsuran selama 7 (tujuh) bulan sejak 5 Juni 2024 sampai dengan 5 Desember 2024, dan atas keterlambatan tersebut Penggugat telah menyampaikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat mengenai tidak dilaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 oleh Para Tergugat selaku penerima kredit, Tergugat I telah menyampaikan dalil jawaban yang menyatakan bahwa Tergugat I membenarkan jika Tergugat I mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat selama 7 (tujuh) bulan dikarenakan usaha Tergugat I terdampak ekonomi global, namun Tergugat I merasa keberatan untuk membayar seluruh atau melunasi hutang pokok Tergugat I yang dihitung oleh Penggugat sejumlah Rp209.710.645,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) karena Tergugat I belum dapat disebut ingkar janji karena masa perjanjian baru akan berakhir pada 5 September 2027;

Menimbang, bahwa dari jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I dapat diketahui jika mengenai tidak dilaksanakannya kewajiban Para Tergugat melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sejumlah Rp5.335.000,00 (lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selama 7 (tujuh) bulan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 5 yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 adalah tidak disangkal oleh Tergugat I, sehingga mengenai hal tersebut harus dinyatakan terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai keberatan Tergugat I untuk membayar seluruh atau melunasi hutang pokok Tergugat I yang dihitung oleh Penggugat sejumlah Rp209.710.645,00 (dua ratus

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 105/Pdt.G.S./2024/PN PkI



sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam bagian pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas terbukti jika Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 yang mengikat antara Penggugat dan Para Tergugat, sedangkan perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut terbukti sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat, serta perjanjian tersebut belumlah berakhir, sedangkan tidak terbukti Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya tersebut bukanlah disebabkan oleh hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karenanya menjadi terang dan nyata bahwa Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yang kedua, yaitu bahwa Para Tergugat selaku pihak penerima pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023, telah melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji terhadap Penggugat selaku pemberi pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mampu membuktikan kedua dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 178 Ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) Hakim akan mempertimbangkan seluruh bagian dari tuntutan Penggugat yang tertuang dalam *petitum* gugatannya satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status *petitum* nomor 1 (satu) sangat tergantung pada *petitum* lainnya oleh karena itu Majelis Hakim baru akan menentukan status *petitum* ini setelah mempertimbangkan *petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* nomor 2 (dua) Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan *wanprestasi*, dan terhadap tuntutan ini sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan dalil pokok gugatan Penggugat yang kedua, dimana dalam pertimbangannya tersebut Hakim telah menyatakan bahwa Para Tergugat selaku pihak penerima pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji terhadap Penggugat selaku pemberi pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023, oleh karenanya Hakim memandang cukup untuk mengambil alih pertimbangan hukum Hakim dalam pertimbangan dalil pokok gugatan Penggugat yang kedua untuk mempertimbangkan tuntutan Penggugat dalam *petitum* nomor 2 (dua), dan dengan demikian tuntutan Penggugat dalam *petitum* nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* nomor 3 (tiga) Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, denda dan biaya lain-lainya kepada Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023 sejumlah Rp209.710.645,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) secara tunai dan sekaligus, dan terhadap tuntutan Penggugat dalam *petitum* nomor 3 (tiga) tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat telah terbukti dan dinyatakan melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat atas pelaksanaan kewajiban Para Tergugat yang disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 080372230136 tanggal 5 September 2023, dan tidak dilaksanakannya *prestasi* atau kewajiban oleh Para Tergugat bukan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka tuntutan Penggugat yang menuntut agar Para Tergugat membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, denda dan biaya lain-lainya kepada Penggugat adalah beralasan menurut hukum, namun mengenai total atau jumlah yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam *petitum* nomor 3 (tiga), Hakim tidak sependapat karena jumlah keseluruhan angsuran pembiayaan, denda, dan biaya lain-lainya yang dituntut Penggugat untuk dibayarkan Para Tergugat yaitu dengan jumlah Rp209.710.645,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) ternyata adalah terdiri dari sisa pokok hutang, bunga harian angsuran berjalan, penalti, dan denda, dimana khususnya mengenai besarnya penalti, dan denda yang didalilkan dan dituntut oleh Penggugat tidak dibuktikan lebih lanjut perhitungannya dalam persidangan perkara ini, sehingga menurut Hakim yang dapat dituntut Penggugat dan harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah pembayaran sisa pokok hutang, dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 105/Pdt.G.S./2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga harian angsuran berjalan yang jumlahnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat gugatan Penggugat dengan perincian:

Sisa Pokok Hutang	: Rp153.097.296,00;
Bunga harian angsuran berjalan	: Rp23.243.785,00;
Jumlah	: Rp176.341.081,00;

kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa adapun dalil jawaban atau sangkalan Tergugat I yang merasa keberatan untuk membayar seluruh atau melunasi hutang pokok Tergugat I yang dihitung oleh Penggugat sejumlah Rp209.710.645,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) karena Tergugat I belum dapat disebut ingkar janji karena masa perjanjian baru akan berakhir pada 5 September 2027, menurut Hakim adalah sesuatu yang tidak tepat karena seseorang dikatakan ingkar janji tidak hanya ditentukan pada saat perjanjian berakhir atau belum berakhir, namun seseorang dapat juga dikatakan melakukan ingkar janji atau *wanprestasi* salah satunya yaitu karena orang tersebut tidak melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam perjanjian, dan berkaiatan dalam perkara ini bahwa Para Tergugat dikatakan melakukan ingkar janji atau *wanprestasi* kepada Penggugat adalah dikarenakan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 5 setiap bulannya hingga Para Tergugat terlambat untuk membayar angsuran kepada Penggugat sampai dengan 7 (tujuh) bulan meskipun perjanjian belum berakhir. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dalil jawaban dang sangkalan yang diajukan oleh Tergugat I adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak, dan jumlah tuntutan Penggugat dalam *petitum* nomor 3 (tiga) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah pembayaran sisa pokok hutang, dan bunga harian angsuran berjalan yang jumlahnya sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan di atas yaitu sejumlah Rp176.341.081,00 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam *petitum* nomor 4 (empat) Penggugat menuntut agar sita yang diletakkan atas 1 (satu) unit objek jaminan fidusia dengan spesifikasi kendaraan:

Merk/Type	: Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T;
Jenis/Model	: Mobil Penumpang / Mini Bus;
Tahun/Warna	: 2018 / Silver Metalik;
No. Rangka/Mesin	: MK2NCWHANJJ006604 / 4A91DK8041;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 105/Pdt.G.S./2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi : G 1174 JK;

BPKB tercatat atas nama : SYARIFUL HUDA;

dinyatakan sah dan mengikat, namun oleh karena selama perkara ini berjalan dan diperiksa hingga putusan diucapkan, Hakim tidak meletakkan sita atas objek jaminan fidusia sebagaimana tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat yang menuntut agar sita atas objek jaminan fidusia dinyatakan sah dan mengikat adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan *petitum* nomor 4 (empat) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* nomor 5 (lima), dan *petitum* nomor 6 (enam) Penggugat menuntut agar Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik, dan menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan:

Merk/Type : Mitsubishi / Xpander 1.5L Exceed (4x2) M/T;

Jenis/Model : Mobil Penumpang / Mini Bus;

Tahun/Warna : 2018 / Silver Metalik;

No. Rangka/Mesin : MK2NCWHANJJ006604 / 4A91DK8041;

No. Polisi : G 1174 JK;

BPKB tercatat atas nama : SYARIFUL HUDA;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan Penggugat mengenai pembayaran sisa pokok hutang, dan bunga harian angsuran berjalan sejumlah Rp176.341.081,00 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan puluh satu rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkannya dalam pertimbangan *petitum* nomor 3 (tiga) sebelumnya di atas, maka tuntutan Penggugat dalam *petitum* nomor 5 (lima), dan *petitum* nomor 6 (enam) berupa menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat, dan Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi sebagaimana disebutkan di atas adalah menjadi berlebihan dan tidak relevan lagi, mengingat Hakim telah mengabulkan penghukuman atas kewajiban pembayaran sisa pokok hutang, dan bunga harian angsuran berjalan sejumlah Rp176.341.081,00 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan puluh satu rupiah) sebagai suatu konsekwensi dari perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan *wanprestasi* terhadap

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 105/Pdt.G.S./2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karenanya cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan *petitum* nomor 5 (lima), dan *petitum* nomor 6 (enam) adalah ditolak;

Menimbang, bahwa karena ternyata tidak seluruh *petitum* Penggugat telah dikabulkan, sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada *petitum* nomor 1 (satu) harus ditolak, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I yang ternyata dalam jawabannya Tergugat I menuntut beberapa hal diantaranya:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan ingkar janji/wanprestasi;
4. Mengabulkan kesanggupan Para Tergugat untuk melunasi sisa pokok hutang saja Rp 153. 097.296, (Seratus lima puluh tiga juta Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah) dalam waktu 3 atau 4 bulan dan atau Para Tergugat mempunyai kesanggupan untuk membayar 7 angsuran yang belum diangsur oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 2 bulan setelah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan mempelajari jawaban dari Tergugat I berikut dengan tuntutan-tuntutannya, maka dapat diketahui jika Tergugat I tidak hanya menyampaikan dalil bantahan/sangkalan namun juga terdapat tuntutan atau permohonan salah satunya sebagaimana disebutkan dalam tuntutan angka 4 (empat) di atas untuk diputuskan dalam Putusan perkara ini oleh Hakim, dimana tuntutan yang semacam itu dalam lapangan hukum acara perdata dikategorikan sebagai gugatan balik (*rekonvensi*), yang khusus dalam pemeriksaan perkara gugatan sederhana adalah suatu yang tidak diperkenankan untuk diajukan, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karenanya terhadap tuntutan Tergugat I tersebut Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan cukup beralasan untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, dan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat berada dalam posisi yang kalah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 181 HIR Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 105/Pdt.G.S./2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa pokok hutang, dan bunga harian angsuran berjalan sejumlah Rp176.341.081,00 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan puluh satu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara hingga saat ini sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Atrita Puitisia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga, tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Atrita Puitisia, S.H., M.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp64.000,00
- PNPB	: Rp30.000,00
- Redaksi	:
Rp10.000,00	

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 105/Pdt.G.S./2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai :

Rp10.000,00

Jumlah

: Rp244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)